



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Soetomo Nomor 2 Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909
Website : www.dpmpstsp.cilacapkab.go.id e-mail : dpmpstsp@cilacapkab.go.id

CILACAP



Kode Pos 53212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP
421.12/00009/25/CLP

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU CAHAYA ISLAMI
OLEH YAYASAN CAHAYA ISLAMI CILACAP

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Kepala Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Cahaya Islami tanggal 1 November Tahun 2021 perihal Permohonan Ijin Operasional TK dan Surat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Binangun Nomor : 421.1/114/K.03/15 tentang Surat Rekomendasi serta dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu diterbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Cahaya Islami oleh Yayasan Cahaya Islami Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 149);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut :

Nama Satuan Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU CAHAYA ISLAMI
Alamat Satuan Pendidikan	: Jalan Sidodadi RT 06 RW 02 Desa Pagubugan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap
Pimpinan Satuan Pendidikan	: Ma'sum Badowi, M.Pd.



Nama Penyelenggara : Yayasan Cahaya Islami Cilacap
NIB Penyelenggara : 0202220026777
Alamat Penyelenggara : Jalan Diponegoro Desa Pagubugan
Kecamatan Binangun Kabupaten
Cilacap

Penanggung Jawab Penyelenggara : Misro Sahudi, S.Pd.I.

- KEDUA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan anak usia dini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban untuk melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama Penyelenggara menyelenggarakan kegiatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 10 Februari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN CILACAP,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

AWALUDDIN MUURI

